

PEDOMAN

SUASANA AKADEMIK

Tahun Akademik

2024/2025



UNBL
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Borneo Lestari.

Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Borneo Lestari ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah universitas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, aman, tenang untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi misi universitas. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya Suasana akademik yang baik dan kondusif untuk mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik di Universitas Borneo Lestari.

Agar otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin suasana akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas. Untuk itulah ditetapkan standar suasana akademik pada otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya aka demik.

Dengan adanya Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik ini, diharapkan tercipta suasana akademik yang secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini, diucapkan banyak terima kasih.

Banjarbaru, 07 November 2024

Rektor

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
Nomor : 156/UNBL/SK/1124**

**TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI :

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, harmonis, dan mendukung proses pembelajaran di Universitas Borneo Lestari, diperlukan pedoman yang jelas ;
 - b. Bahwa pedoman suasana akademik merupakan bagian penting dalam menjamin mutu pendidikan dan mendukung visi serta misi universitas ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Suasana Akademik Universitas Borneo Lestari.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Universitas Borneo Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
TENTANG PEDOMAN SUASANA AKADEMIK**
- Pertama :** Pedoman Suasana Akademik Universitas Borneo Lestari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Borneo Lestari.
- Kedua :** Pedoman tersebut mencakup aturan dan prinsip terkait:
- a. Etika akademik;
 - b. Kebebasan akademik;
 - c. Keseimbangan antara akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. Dukungan fasilitas dan layanan akademik;

e. Penyelesaian konflik dan permasalahan akademik.

Ketiga : Setiap civitas akademika Universitas Borneo Lestari wajib mematuhi dan melaksanakan pedoman ini demi terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

: 28 November 2024

Rektor Universitas Borneo Lestari,



Dr. Ir. Bambang Joko Pratiwi, M.P.
NIK: 111173181

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
SK PEDOMAN SUASANA AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Borneo Lestari	2
3. Landasan Hukum	4
4. Pengertian	5
5. Asas Pelaksanaan	5
6. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	6
BAB II KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK	10
1. Standar Suasana Akademik	11
2. Perkembangan Budaya Akademik	12
3. Strategi Pencapaian Suasana Akademik	13
BAB III PELAKSANAAN SUASANA AKADEMIK	14
1. Tujuan Pelaksanaan	14
2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	14
3. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	16

4.	Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	17
5.	Pemanfaatan	18
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI		21
1.	MONITORING	21
2.	EVALUASI	22
3.	PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi etika akademik. Etika akademik adalah merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian. Etika akademik dituangkan dalam kode etik. Terdapat tiga kode etik yaitu kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan dan kode etik dosen yang disusun dalam peraturan Rektor yang mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Budaya akademik adalah totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metoda ilmiah. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Keberadaan Universitas Borneo Lestari menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika. Oleh karena itu perlu diatur pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan Universitas Borneo Lestari.

2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Borneo Lestari

Visi Universitas Borneo Lestari yaitu menjadi salah satu perguruan tinggi yang berdaya saing dan profesional berbasis kearifan lokal Kalimantan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Universitas Borneo Lestari akan melaksanakan beberapa kegiatan yang disebut sebagai misi. Misi Universitas Borneo Lestari adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan SDM yang profesional berbasis kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kearifan lokal.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
5. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dan tata kelola kelembagaan secara profesional berdasarkan prinsip *Good University Governance*.

Pelaksanaan misi yang dilakukan oleh Universitas Borneo Lestari pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan Universitas. Tujuan Universitas Borneo Lestari adalah:

1. Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kearifan lokal.
2. Menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kearifan lokal.
3. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kelembagaan bertaraf lokal, nasional dan internasional.
5. Menghasilkan civitas akademika yang profesional sesuai prinsip *Good University Governance*.

3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Borneo Lestari Tahun 2023
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borneo Lestari Tahun 2021

4. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. Asas Pelaksanaan

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika

melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

6. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan pada Universitas Borneo Lestari adalah sebagai berikut:

1. Universitas Borneo Lestari menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang

berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

5. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas Borneo Lestari apabila Universitas Borneo Lestari atau unit organisasi di lingkungan Universitas Borneo Lestari secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Borneo Lestari untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

Sistem penjaminan mutu internal di universitas dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat universitas penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Pada tingkat fakultas, program Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borneo Lestari yang tertuang pada standar Pengelolaan Pembelajaran yaitu standar No. STAND.PEND.IG/SPMI/2023 bahwa Universitas harus menciptakan suasana akademik mimbar akademik maupun otonomi keilmuan yang baik. Pengendalian mutu suasana akademik di Universitas Borneo Lestari baik kebebasan akademik, mimbar akademik maupun otonomi keilmuan dikendalikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik. Adapun tugas wakil rektor bidang akademik yang berkaitan dengan suasana akademik adalah:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan suasana akademik
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelayanan terhadap kekuatan yang berkaitan dengan suasana akademik.

Kebijakan dan upaya memelihara mutu suasana akademik di Universitas Borneo Lestari dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Menetapkan indikator suasana akademik yang jelas
- b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan suasana akademik
- c. Menjaga keberlanjutan kegiatan guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif

1. Standar Suasana Akademik

Otonomi Keilmuan

- a. Dosen harus selalu mengembangkan keilmuannya sesuai bidang pendidikannya dan berpegang pada etika akademik
- b. Dosen dan mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik dalam setiap karyanya.
- c. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang menghasilkan karya keilmuan yang bermfaat bagi masyarakat

Kebebasan Akademik

- a. Dosen mendapatkan hak kebebasan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Dosen mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya
- c. Dosen mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan keilmuannya dengan

mengikuti pelatihan, seminar atau workshop baik di dalam maupun di luar kampus

- d. Dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti mendapatkan kebebasan menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

2. Perkembangan Budaya Akademik

- a. Universitas/Fakultas menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu.
- b. Dosen maupun mahasiswa mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah berpegang pada etika akademik
- c. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Fakultas dan Program studi memberi kemudahan pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- e. Fakultas, Program Studi, dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan

pemahaman terhadap materi perkuliahan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.

3. Strategi Pencapaian Suasana Akademik

- a. Universitas/Program Studi membekali civitas akademika akan pentingnya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tiap awal tahun ajaran
- b. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan seminar /simposium /diskusi ilmiah/workshop setiap tahun atau bekerja sama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan.
- d. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.
- e. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik.

BAB III

PELAKSANAAN SUASANA AKADEMIK

1. Tujuan Pelaksanaan

- a. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- b. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- c. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- a. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.

Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Universitas Borneo Lestari.

- b. Oleh karena itu memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Berarti, Universitas Borneo Lestari mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- c. Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Universitas Borneo Lestari dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Borneo Lestari.
- d. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Borneo Lestari, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- e. Di luar Universitas Borneo Lestari, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi

dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Borneo Lestari.

3. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- a. Universitas Borneo Lestari memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- b. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas Borneo Lestari dalam hal:
 - 1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - 2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - 3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok Ketika menulis buku ajar atau

buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

- c. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Borneo Lestari, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Borneo Lestari.

4. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- a. Universitas Borneo Lestari mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- b. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas

akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi universitas.

- c. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Borneo Lestari.
- d. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Borneo Lestari dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Borneo Lestari dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

5. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

1. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

2. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
3. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
4. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
5. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia;

Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:

- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. MONITORING

Meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, metode monitoring dan jadwal monitoring.

- a. Mekanisme Monitoring: alur monitoring adalah sbb:

Prodi→Fakultas→Warek I→LJM→Rektor→Fakultas
→Prodi

- b. Fokus Monitoring: Fokus monitoring adalah obyek monitoring yaitu bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan
- c. Acuan Monitoring: acuan monitoring adalah peraturan rektor dan standar spmi suasana akademik
- d. Metode monitoring: metode monitoring dengan menggunakan kuisioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dosen sebagai responden. Pengukuran pada masing-masing bidang diukur dengan parameter: tangible, emphaty, reliability, responsiveness dan assurance.
- e. Jadwal Monitoring: jadwal monitoring adalah waktu yang ditetapkan oleh prodi uuntuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan minimal satu tahun satu kali.

2. EVALUASI

Evaluasi adalah kajian mendalam tentang kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana mengkaji hasil monitoring untuk dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan tahun selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan langkah, merekap hasil kuisisioner, menganalisis dan memberikan saran rekomendasi dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Rektor. Laporan evaluasi suasana akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan audit mutu internal.

3. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen sivitas akademik dan pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapiakan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan Keputusan tentang suasana akademik berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Universitas Borneo Lestari. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan suasana akademik yang telah dilakukan dan Tindakan keberlanjutannya.



BY BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI